



PUTUSAN
Nomor 77/PID/2014/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **SANI BIN ASNAWI.**
Tempat lahir : Desa Tanjung Kurung.
Umur / Tanggal Lahir: 31 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Tanjung Kurung Kec. Abab
Kabupaten PALI.
Agama : Islam.
Pekerjaan : tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan penahanan, sebagai berikut;

- 1 Penyidik tanggal 14 November 2013 No.sp.han/37/XI/2013/Reskrim sejak tanggal 14 November 2013 s/d 03 Desember 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan tanggal 25 November 2013 No./N.6.17.7/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 12 Januari 2014.
- 3 Penuntut umum tanggal 09 Januari 2014 No.print-02/N.6.17/Epp.2/12/2014 sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014.
- 4 Hakim tanggal 09 Januari 2014 No.23/Th/pen.pid/2014/PNME sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d 07 Februari 2014.
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilam Negeri tanggal 04 Februari 2014 No.23/Th.K/pen.pid/2014/PNME sejak tanggal 08 Februari 2014 s/d 08 april 2014.
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan 30 April 2014 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan 29 Juni 2014 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Put.No77/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Maret 2014 No.21/PID.B/2014/ PN ME dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/MR.NIM.2/Epp.2/01/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang selengkapny sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa SANI BIN ASNAWI pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2012 bertempat di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Iliratau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat kepada orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi Suada Bin Sapri melewati Desa Tanjung Kurung dengan menggunakan sepeda motor, lalu tiba-tiba saksi Suada mendengar ada seseorang yang memanggil saksi Suada, setelah melihat ternyata terdakwa Sani Bin Asnawi menghampiri saksi Suada, lalu terdakwa Sani berkata kepada saksi Suada "balek kan kambingku", lalu saksi Suada menjawab "kambing ape", lalu terdakwa Sani kembali berkata "balekkan bae" dan pada saat itu pula terdakwa Sani dengan menggunakan tangan kanan yang telah memegang senjata tajam jenis pisau langsung menusukkannya ke tubuh bagian punggung saksi Suada sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu juga saksi Suada terjatuh, lalu saksi Suada berusaha berlari menyelamatkan diri namun terdakwa Sani masih tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Suada hingga saksi Suada kembali terjatuh lalu terdakwa Sani kembali menusuk saksi Suada yang sedang terjatuh namun tusukan tersebut mengenai tangan kiri bagian siku saksi Suada, lalu saksi Suada kembali berlari hingga akhirnya saksi Suada menemukan sepotong kayu, kemudian saksi Suada memberikan perlawanan terhadap terdakwa Sani hingga akhirnya terdakwa Sani melarikan diri, dan sedangkan saksi Suada mengalami luka hingga mengeluarkan darah, lalu datanglah masyarakat Desa dan langsung memberikan pertolongan dengan membawa saksi Suada kerumah sakit terdekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat visum et repertum No.03/IX/Visum-RS.Bunda/PBM/2012 tanggal 1 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlela, dokter pada Rumah Sakit Ar. Bunda Prabumulih, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan;

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk dipunggung oleh karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANI BIN ASNAWI pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2012 bertempat di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi Suada Bin Sapri melewati Desa Tanjung Kurung dengan menggunakan sepeda motor, lalu tiba-tiba saksi Suada mendengar ada seseorang yang memanggil saksi Suada, setelah melihat ternyata terdakwa Sani Bin Asnawi menghampiri saksi Suada, lalu terdakwa Sani berkata kepada saksi Suada "balek kan kambingku", lalu saksi Suada menjawab "kambing ape", lalu terdakwa Sani kembali berkata "balekkan bae" dan pada saat itu pula terdakwa Sani dengan menggunakan tangan kanan yang telah memegang senjata tajam jenis pisau langsung menusukkannya ke tubuh bagian punggung saksi Suada sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu juga saksi Suada terjatuh, lalu saksi Suada berusaha berlari menyelamatkan diri namun terdakwa Sani masih tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Suada hingga saksi Suada kembali terjatuh lalu terdakwa Sani kembali menusuk saksi Suada yang sedang terjatuh namun tusukan tersebut mengenai tangan kiri bagian siku saksi Suada, lalu saksi Suada kembali berlari hingga akhirnya saksi Suada menemukan sepotong kayu, kemudian saksi Suada memberikan perlawanan terhadap terdakwa Sani hingga akhirnya terdakwa Sani melarikan diri, dan sedangkan saksi Suada mengalami luka hingga mengeluarkan darah, lalu datanglah masyarakat

Halaman 3 dari 7 halaman Put.No77/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan langsung memberikan pertolongan dengan membawa saksi Suada kerumah sakit terdekat;

Berdasarkan Surat visum et repertum No.03/IX/Visum-RS.Bunda/PBM/2012 tanggal 1 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlela, dokter pada Rumah Sakit Ar. Bunda Prabumulih, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan;

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk dipunggung oleh karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-02/MR.NIM.2/Epp.2/01/2014 tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Sani Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Maret 2014 No.21/Pid.B/2014/PN ME. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Sani Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sani Bin Asnawi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti : nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 06 / Akta.Pid. / 2014 / PN ME, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum terdakwa tanggal 28 April 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 April 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 05 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 21/ Pid.B/2014/PN ME tanggal 27 Maret 2014 dan memori banding dari terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Moh. Eka Kartika EM,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.

Halaman 7 dari 7 halaman Put.No77/Pid/2014/PT.PLG



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KUHAP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;